

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam hayati, baik tumbuhan maupun hewan. Sumber daya alam hayati yang beragam tersebut mencakup berbagai satwa endemik (jenis satwa terbatas dengan wilayah sebaran tertentu) yang terdapat hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan mempunyai ciri-ciri tertentu yang disesuaikan dengan habitatnya akibat ekosistem yang ada di dalamnya. Di Indonesia terdapat beberapa hutan konservasi, salah satu contohnya adalah Taman Nasional Bali Barat yang berada di Bali. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Taman Nasional Bali Barat terletak di bagian barat dari Pulau Bali dengan luas 77.000 hektar atau kira-kira 10% dari luas daratan Pulau Bali. Taman Nasional ini merupakan kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati terestrial maupun laut. Sekitar 160 spesies hewan dan tumbuhan dilindungi berada di taman nasional ini, termasuk banteng, rusa, lutung, kalong dan aneka burung. Kawasan ini juga merupakan habitat asli satwa endemik yang menjadi ikon Pulau Bali yaitu burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*).

Ahli burung asal Inggris Baron Stressmann menemukan burung Jalak Bali pada 24 Maret 1911. Penemuan itu terjadi ketika Kapal Ekspedisi Maluku II yang

mengangkut para peneliti terpaksa mendarat di Singaraja selama 3 bulan. Dia menemukan sebaran Jalak Bali mulai dari Bubunan sampai Gilimanuk. Jumlahnya masih terbilang ratusan dan hidup berkelompok. Tetapi, dari tahun ke tahun daerah sebaran burung pesolek yang juga disebut Curik Bali ini makin menyempit. Seiring jumlah populasinya yang kian susut, pelestarian Jalak Bali terus dipacu. Di Desa Sumber Klampok, salah satu desa penyangga taman nasional, pengunjung dapat melihat dari dekat kiprah para pegiat penangkaran Curik Bali itu.

Tak hanya dikenal berkat konservasi satwanya, Taman Nasional ini berada di dua kabupaten yaitu Jembrana dan Buleleng, sehingga menyimpan pesona lain. Kehidupan sosial budaya dari 13 etnis yang bermukim tak jauh dari kawasan Taman Nasional berpadu selaras dengan upaya pelestarian. Taman Nasional Bali Barat terdiri dari beberapa tipe vegetasi, antara lain hutan mangrove, hutan pantai, hutan musim, hutan hujan dataran rendah, sabana, koral, padang lamun, pantai berpasir, perairan laut dangkal dan dalam. Bagian tengah kawasan ini didominasi oleh sisa-sisa empat gunung berapi dari Zaman Pleistosen. Kini Gunung Patas merupakan titik tertinggi di tempat ini.¹

Kekayaan alam tersebut adalah aset negara yang tak ternilai harganya, karena kekayaan alam adalah aset maka perlu adanya pengaturan dan perlindungan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai Negara *mega biodiversity* meratifikasi *convention on international trade of endangered species wild fauna and flora (CITES)* melalui Keputusan Presiden (Kepres) No.43 tahun 1978 tentang

¹. Profil Taman Nasional Bali Barat, <https://tnbalibarat.menlhk.go.id/umum> diakses pada hari senin, 27 mei 2024

pengesahan *convention on international trade of endangered species wild fauna and flora (CITES)*. Indonesia terdaftar sebagai Negara ke 48 peserta *CITES*. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan perundang - undangan pelaksana atas proses ratifikasi *CITES*. Pengaturan dan perlindungan tersebut diwujudkan oleh Negara Indonesia melalui pembentukan Undang - Undang tentang sumber daya alam hayati dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan perundang - undangan yang ada diharapkan mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Pemerintah juga membutuhkan waktu selama 9 tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup manusia, karena hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Upaya perlindungan hewan harus dilakukan dalam segala bentuk karena tanpa disadari, jumlah hewan di dunia, khususnya di Indonesia, semakin hari semakin berkurang. Bahkan ada beberapa spesies yang kini mengalami kepunahan. Punahnya beberapa spesies yang dilindungi menunjukkan bahwa manusia belum menyadari pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Kegagalan untuk menyadari bahwa spesies yang punah atau hampir punah mempunyai peranan penting dalam keseimbangan ekosistem sehingga punahnya spesies tersebut

menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekosistem, yang pada akhirnya berujung pada kehancuran.

Perbuatan yang mengancam keseimbangan ekosistem sumberdaya alam hayati diantaranya adalah kepemilikan dan perdagangan satwa langka. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak². Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal harganya. Memiliki hewan langka di jaman sekarang ini bagi kebanyakan orang merupakan suatu ajang untuk membuat dirinya naik derajat dikarenakan mampu untuk membeli atau bahkan memiliki secara pribadi hewan-hewan yang sudah terancam punah meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memilikinya. Kecenderungan jual beli hewan langka sekarang sudah jadi kegiatan yang biasa dilakukan di pasar hewan maupun situs jual beli *online*.

Kegembiraan memiliki hewan langka tercermin dari tingginya permintaan di berbagai kalangan. Banyak masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri yang rela membayar mahal untuk membeli hewan langka eksotik, seperti burung yang pada dasarnya dilindungi pemerintah dan sering digunakan dalam kompetisi. Burung dilindungi Undang - Undang dan Peraturan, sehingga ada orang yang menangkap dan menjualnya dalam skala besar untuk kepentingan pribadi. Jika

² Fakta tentang satwa liar di Indonesia, <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.VVkXPvnHTpv> diakses pada hari senin, 27 mei 2024

kegiatan penangkapan ikan, perdagangan dan perdagangan satwa langka terus dilakukan maka kerusakan ekosistem dan punahnya jenis satwa langka yang dilindungi tidak dapat dihindari. Ujungnya, jika jual beli hewan langka terus berlanjut. Anak cucu kita tidak akan bisa lagi melihat keunikan dan keindahan satwa liar melainkan hanya bisa menikmati keanekaragaman satwa Indonesia melalui foto dokumentasi saja.

Di bawah ini ada beberapa contoh kasus tentang jual beli satwa dilindungi, antara lain:

1. Denpasar-LSM bernama *Ngo Flight (Protecting Indonesia's Birds)* yang berfokus pada perlindungan burung liar membeberkan fakta yang cukup mencengangkan. Dimana menurut mereka, Bali adalah pulau yang menjadi surga tempat penyelundupan burung. Bahkan banyak diantaranya, jenis yang dilindungi dan terancam punah. Hal itu, disampaikan langsung oleh Marison Guciano selaku Direktur Eksekutif FLIGHT di Kubu Kopi, jalan Hayam Wuruk, Denpasar pada Sabtu (29/1/2022). "Bali surganya pemburu dan pedagang ilegal. Tak terkecuali dengan burung liar yang terancam," katanya. Lanjut dia, berdasarkan data yang dicatat oleh pihaknya, setidaknya ada satu ekor burung langka yang diselundupkan dari Bali atau melalui Bali ke Pulau Jawa per minggunya. Beragam jenis burung itu 40 persen didatangkan dari NTT dan NTB. Sedangkan 60 persen sisanya berasal dari Bali sendiri. praktik penyelundupan itu dilakukan melalui truk ekspedisi dan bus penumpang antar provinsi. Modusnya ditaruh di dalam koper, dua atau tas yang kemudian dimasukkan ke dalam bagasi bus. Menurut Marison, tingginya

praktik penyelundupan satwa ini didorong oleh nilai ekomi yang menggiurkan. Demi keuntungan besar dan cepat, para pelaku nekat melakukannya meski dengan resiko terjerat hukum. Harga yang ditawarkan pun cukup tinggi. Harga per ekornya di Bali akan menjadi tiga kali lipat ketika burung itu dijual ke luar pulau termasuk pulau Jawa. "Para pelaku mendapatkan keuntungan jutaan rupiah. Bahkan sampai ratusan juta," tambahnya. Dengan maraknya praktik ini, dia memprediksi bahwa dalam 10 tabun ke depan, populasi burung di Bali akan berkurang. Hal itu akan berpengaruh pada meningkatnya populasi serangga yang menjadi salah satu makanan pokok burung. Masalah lain akan muncul. Serangga akan menjadi hama yang akan merusak sektor pertanian. Sehingga Marison berharap agar ke depannya pihak-pihak terkait seperti BKSDA dan juga penegak hukum lebih serius lagi untuk mengusut hal ini.³

2. Gardaanimalia.com – Sebuah video menunjukkan perdagangan monyet dan kukang secara ilegal terjadi di Pasar Burung Satria, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Video itu direkam oleh People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), lembaga internasional yang aktif mengampanyekan hak-hak satwa. Dalam rilis resminya pada Selasa (6/6/2023), PETA mendesak penegak hukum dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk selidiki jual beli ilegal ini. PETA meminta agar pelaku diberi tuntutan yang setimpal. Tercatat pula dalam rilis, kukang yang diperdagangkan berada dalam kandang kecil yang kering tanpa air

³. Bali Jadi Surga Bagi Para Penyelundup Burung Liar dan Dilindungi <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70857001/bali-jadi-surga-bagi-para-penyelundup-burung-liar-dan-dilindungi> diakses pada hari selasa, 28 Mei 2024.

minum, dengan kondisi kebersihan memprihatinkan. PETA menekankan bahwa kukang termasuk hewan dilindungi yang tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu, memasukkan monyet ke Bali adalah tindakan ilegal karena ancaman rabies. "PETA mendesak pihak berwenang untuk menghentikan para pedagang satwa liar ilegal ini sekali dan selamanya," tegas PETA Senior Vice President Jason Baker, Selasa (6/6/2023) dikutip dari detikBali. Kasus Jual Beli Satwa Ilegal Bukan Pertama Kali Jason sebut, ini adalah kasus jual beli satwa liar ilegal yang ketiga ditemukan di Pasar Satria. Sebelumnya, kios yang sama di pasar itu pernah tertangkap basah jual monyet ekor panjang pada Januari 2022. Lalu, hewan bernama ilmiah *Macaca fascicularis* yang diperdagangkan itu pun disita oleh petugas. Kendati begitu, kata Jason, pemilik kios hanya diberi peringatan dan diminta berjanji untuk tidak menjual satwa liar lagi. Jason menilai peringatan tidak efektif. Pihak berwenang tidak lakukan tindakan yang dapat halangi jual beli satwa liar. "Kenyataannya monyet yang didatangkan secara ilegal ini masih saja diperdagangkan lagi dan lagi," lanjut Jason. Ketika bayi monyet ditangkap di habitat, para pemburu kerap bunuh induk dari bayi itu. Jason jugaimbau seluruh orang untuk tidak membeli satwa liar maupun dukung kegiatan perdagangan hewan liar. "Jika Anda melihat hewan dijual secara ilegal, hubungi pihak berwenang setempat," tutup Jason dalam keterangan tertulis itu.⁴

⁴. Lembaga Internasional Soroti Penjualan Satwa Liar Ilegal di Bali <https://gardaanimalia.com/lembaga-internasional-soroti-penjualan-satwa-liar-ilegal-di-bali/>. diakses pada hari Selasa, 28 Mei 2024.

Apabila dilihat dari kasus di atas bisa dikatakan bahwa jual beli satwa langka bisa dilakukan secara terang-terangan di pasar hewan di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Provinsi Bali di kota Denpasar adalah surganya perdagangan hewan yang dilindungi oleh Undang - Undang. Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa langka merupakan salah satu pemicu maraknya jual beli dan kepemilikan satwa secara bebas. Di dalam pasal 21 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang. Keterangan tersebut diperjelas dengan adanya pasal 40 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Perlindungan hukum terhadap satwa langka dan lingkungan hidup bukanlah hal yang tidak masuk akal karena satwa liar, seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan bagian dari lingkungan atau ekosistem. Hukum merupakan sarana untuk memberikan perlindungan bagi semua pihak termasuk satwa dan lingkungan hidup, karena fungsi hukum sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hewan dan lingkungan hidup diharapkan dapat melindungi lingkungan, memastikan spesies satwa liar tidak punah, dan terus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di pasar burung Satria Denpasar pada tanggal 29 April 2024, penulis menemukan adanya jual beli burung Takur

Tohtor (*Psilopogon Armillaris*), Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), Bubut Jawa (*Centropus Nigrorufus*), Gelatik Jawa (*Lonchura Orizivora*), Poksai Jambul (*Garrulax Leucolophus*), Celepuk Jawa (*Otus Angelinae*), Jalak Suren (*Gracupica jalla*), jalak Putih-Sayap Hitam, Kucica Hutan (*Kittacincla Malabarica*) menurut Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, sudah tertulis jelas bahwa jenis burung tersebut adalah jenis burung yang dilindungi oleh Undang - Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan mendapat ancaman hukuman pidana kurungan maupun denda yang bisa dibilang tidak sedikit nominalnya apabila memperjual-belikan jenis hewan tersebut, karena jenis-jenis burung tersebut termasuk burung yang langka dan hampir punah. Apabila jual beli jenis burung tersebut terus menerus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat jenis-jenis burung tersebut akan punah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penulisan hukum dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA BURUNG YANG DILINDUNGI DI DENPASAR (STUDI KASUS PASAR BURUNG SATRIA)".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polresta Denpasar terkait adanya Perdagangan Satwa yang dilindungi?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polresta Denpasar dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Diperlukan Batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga dapat menghindari suatu pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dibahas, maka perlu pembatasan dalam ruang lingkup masalah. Untuk meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan dapat terjawab permasalahan yang disusun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polresta Denpasar terkait adanya Perdagangan Satwa yang dilindungi, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (kedua), penulis akan membahas mengenai hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polresta Denpasar dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi, dan

dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum diatas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polresta Denpasar terkait adanya Perdagangan Satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polresta Denpasar dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang diinginkan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat mempertanggungjawabkan kedepannya. Berdasarkan

hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hukum empiris merupakan penelitian yang membahas dan menganalisis bekerjanya hukum dalam Masyarakat (*law in action*) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan di Polresta Denpasar Jl. Gunung Sahyang No.110, Padangsambian, Kec.Denpasar Barat. Kota Denpasar – Bali dan di Pasar Burung Satria Jl. Veteran No.66, Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar – Bali yang menjadi fokus utama dari penelitian penulis.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Pendekatan Fakta

Pendekatan fakta adalah cara pendekatan dimana informasi yang diberikan atau argumen yang dibuat berdasarkan pada hukum empiris data utama digunaka adalah data yang bersumber dari lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan di Polresta Denpasar Jl. Gunung Sahyang No.110, Padangsambian, Kec.Denpasar Barat. Kota Denpasar – Bali dan di Pasar Burung Satria Jl. Veteran No.66, Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar – Bali.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah cara analitis yang digunakan dalam sosiologis untuk memahami masalah sosial dan perilaku manusia dengan menekankan pada faktor-faktor sosial, struktur Masyarakat, interaksi antar individu dan pola-pola yang terjadi dimasyarakat terkait jual beli satwa burung yang dilindungi di Denpasar khususnya di Pasar Burung Satria.

1.5.3. Sumber Data

Sesuai dengan pendekatannya, sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari beberapa sumber hukum yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang mengambil Lokasi di Polresta Denpasar Jl. Gunung Sahyang No.110, Padangsambian, Kec.Denpasar Barat. Kota Denpasar – Bali dan di Pasar Burung Satria Jl. Veteran No.66, Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar – Bali.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain atau telah dipublikasikan sebelumnya. Data ini telah diolah atau disajikan dalam berbagai bentuk, seperti dalam jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, atau data statistik dari lembaga pemerintah atau organisasi lainnya. Sumber data sekunder ini

dapat digunakan untuk mendukung analisis atau sebagai pembanding dengan data primer.⁵

3. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang telah mengalami tahap pengolahan lebih lanjut dari data sekunder. Data tersier biasanya berupa analisis, interpretasi, atau ringkasan dari data sekunder yang ada. Ini dapat berupa laporan atau artikel yang menyajikan hasil analisis atau sintesis dari berbagai sumber data sekunder. Contoh sumber data tersier dalam skripsi bisa berupa review artikel ilmiah, buku teks yang meringkas temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, atau laporan penelitian yang menyajikan sintesis dari data sekunder

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁶ Wawancara yang dilakukan dengan perencanaan dan persiapan terlebih dahulu. Teknik yang dipilih adalah wawancara berstruktur

⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁶ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 72.

(structure interview), dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu kepada informan. Cara ini digunakan karena lebih memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan informasi sebanyak mungkin. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan menyeleksi informasi pada hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Teknik pengambilan data melalui dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian. Data yang berupa dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran kembali agar lebih memudahkan pendeskripsian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa daftar jenis satwa yang dilindungi dan satwa yang dijual belikan secara bebas di Pasar Burung Satria.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses analisis data secara keseluruhan data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.⁷ Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata-kata kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk sesuai

⁷. Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 213.

data dan bahan hukum yang berkualitas saja. Langkah selanjutnya adalah ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yakni befikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif. Analisis data dilakukan setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder sehingga memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya, terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama meliputi halaman sampul depan, sampul dalam, prasyarat gelar sarjana hukum, persetujuan pembimbing, skripsi, pengesahan panitia, penguji skripsi (setelah diuji), pengesahan panitia ujian skripsi (setelah diuji), pernyataan keaslian, motto, kata pengantar abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar grafik (tidak diwajibkan) lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika, penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, sebagai berikut⁸

1.6.1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab merupakan bagian yang sangat penting karena berfungsi sebagai pengantar yang mengarahkan pembaca ke dalam topik penelitian yang akan dibahas secara mendalam di dalam skripsi. Berikut adalah beberapa elemen yang terdapat dalam bab 1 ini mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode

⁸ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2022, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm.61-19.

penelitian, dan sistematika penulisan. Dengan memperhatikan semua elemen ini, bab 1 pendahuluan tidak hanya berfungsi sebagai pengantar, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat untuk membangun argumen dan memberikan arah bagi pembaca mengenai tujuan dan relevansi dari penelitian yang akan dilakukan.

1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab 2 dalam skripsi ini disebut sebagai "Kajian Teoritis" atau "Kajian Pustaka," merupakan bagian yang mendalami teori-teori, konsep-konsep, penelitian terdahulu, dan temuan-temuan relevan yang menjadi landasan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. kajian teoritis dalam skripsi ini juga bertujuan untuk menyediakan landasan teoritis yang kuat dan mendalam untuk mendukung penelitian yang dilakukan, serta menunjukkan kepada pembaca bahwa penelitian tersebut dilakukan dalam konteks yang terinformasi dan terkait dengan kontribusi teori-teori yang ada.

1.6.3.BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN SATWA BURUNG YANG DILINDUNGI

Bab ketiga ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yang dikaitkan dengan teori – teori yang relevan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

1.6.4. BAB IV HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH POLRESTA DENPASAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

Bab keempat ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang dikaitkan dengan teori – teori yang relevan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

1.6.5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima terdiri atas penutup yang berisi simpulan dan saran dari penulis. Simpulan dalam skripsi merupakan rangkuman dari temuan-temuan utama yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan serta merangkum hasil-hasil utama yang telah didapatkan. Sedangkan Saran dalam skripsi ini merupakan bagian di mana penulis memberikan rekomendasi atau saran untuk pengembangan penelitian di masa mendatang atau untuk aplikasi praktis dari hasil penelitian.